

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 1 NOMOR 2 - DESEMBER 2022

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

DAFTAR ISI

EDDY ASNAWI, BAHRUN AZMI, PUJI DARYANTO

Implementasi Pengelolaan Aset Daerah Berupa Tanah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah..... 37-48

HASNATI, ANDREW SHANDY UTAMA

Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Kota Pekanbaru..... 49-59

MOHD YUSUF DM, ELVIANTO, RIZWAN HASIBUAN

Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 60-66

MOHD YUSUF DM, MARPIUS, MARDISON

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 67-73

RAI IQSANDRI

Tindak Pidana Perbankan di Provinsi Riau..... 74-80

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI
PEKERJA ANAK DI KOTA PEKANBARU**

HASNATI¹, ANDREW SHANDY UTAMA²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

¹hasnati@unilak.ac.id, ²andrew.fh.unilak@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 76I of the Child Protection Act, it is regulated that anyone is prohibited from exploiting children economically. In line with that, Article 68 of the Manpower Act also stipulates that employers or employers are prohibited from employing children. However, from observations made in Pekanbaru City, the authors saw directly the children who were employed at several traffic light points. The method used in this research is socio-legal research. The results of this study are that there is economic exploitation of children in Pekanbaru City at the traffic light for Jenderal Sudirman Street in front of the Riau Governor's Office, the traffic light for Jenderal Sudirman Street at the intersection of Tuanku Tambusai Street, and the traffic light for Tuanku Tambusai Street in front of SKA Mall. Some of these children work as newspaper sellers, some work as buskers, some work as tissue sellers, some work as car glass cleaners, and some even become beggars. The obstacles are the lack of responsibility from the child's parents and the absence of supervision and law enforcement carried out by the Pekanbaru City Government. In addition, the economic condition of the family is also the cause of the exploitation of children. Based on Article 88 of the Child Protection Act, it is emphasized that anyone who economically exploits a child shall be punished with a maximum imprisonment of 10 years and/or a maximum fine of IDR 200,000,000. In line with that, Article 183 of the Labor Law also confirms that anyone who employs a child shall be punished with a minimum imprisonment of 2 years and a maximum of 5 years and/or a minimum fine of IDR 200,000,000 and a maximum of IDR 500,000,000.

Keywords: Child, Exploitation, Legal Protection

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Namun, dari observasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru, penulis melihat secara langsung anak-anak yang dipekerjakan pada beberapa titik traffic light. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di Kota Pekanbaru pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku

Tambusai di depan Mall SKA. Anak-anak tersebut ada yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran, ada yang bekerja sebagai pengamen, ada yang bekerja sebagai penjual tissue, ada yang bekerja sebagai pembersih kaca mobil, dan bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Hambatannya adalah kurangnya tanggung jawab dari orang tua anak serta tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Sejalan dengan itu, Pasal 183 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa siapapun yang mempekerjakan anak dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp500.000.000.

Kata kunci: Anak, Eksploitasi, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa terdapat empat tujuan dari didirikannya Indonesia sebagai sebuah negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari keempat tujuan negara tersebut dapat digarisbawahi bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan rakyatnya, termasuk anak.

Anak adalah karunia sekaligus amanat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-

hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah harapan bangsa dan generasi penerus cita-cita negara, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta hak sipil dan kebebasan (Abdussalam & Desasfuryanto, 2014).

Pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam rangka

melaksanakan perintah Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, berbagai peraturan perundang-undangan telah disahkan untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada tahun 2016, disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketiganya kemudian disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak (Saraswati, 2015).

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya.

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang mengatur mengenai hak-hak anak. Oleh karena itu, hak-hak anak wajib dilindungi sebagaimana yang diamanatkan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan dalam menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Nurlani, 2021). Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi agar hak-hak anak dapat terpenuhi. Meskipun demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua dari anak tersebut maupun masyarakat.

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta masa depan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu membangun bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial (Said, 2018). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.

Dari observasi penelitian yang dilakukan di Kota Pekanbaru, peneliti memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang anak di bawah umur yang masih usia sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD), yang bekerja pada beberapa titik traffic light yang ada di jalan protokol, antara lain yaitu traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA.

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan?

METODE PENELITIAN

Published by

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan (Marzuki, 2011). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa implementasi peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh di lokasi penelitian serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Hak-hak anak yaitu (Rizana, 2022):

1. Nama sebagai identitas diri anak.
2. Status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agama anak.

4. Berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak.
5. Mengetahui orang tua anak.
6. Dibesarkan dan diasuh oleh orang tua.
7. Pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial anak.
8. Pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi dan kecerdasan anak.
9. Perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain di satuan pendidikan.
10. Pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas.
11. Pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
12. Menyatakan pendapat.
13. Menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak.
14. Beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
15. Bergaul dengan anak yang seusia, bermain, rekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan anak.
16. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
17. Perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekerasan dan penganiayaan, serta perlakuan salah lainnya selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.
18. Bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi dengan kedua orang tua apabila terjadi perceraian.
19. Biaya hidup dari kedua orang tua apabila terjadi perceraian.
20. Perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
21. Perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan peperangan.
22. Perlindungan dari kejahatan seksual.
23. Perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

24. Bantuan hukum apabila menjadi korban maupun pelaku tindak pidana.
25. Dirahasiakan identitas diri anak apabila menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual.
26. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
27. Perlakuan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa apabila menjalani hukuman pidana penjara.

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak.

Di Kota Pekanbaru, peneliti melihat secara langsung ada beberapa orang anak di bawah umur yang masih usia sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD), yang bekerja pada beberapa titik traffic light yang ada di jalan protokol, antara lain

yaitu traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Anak-anak tersebut ada yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran, ada yang bekerja sebagai pengamen, ada yang bekerja sebagai penjual tissue, ada yang bekerja sebagai pembersih kaca mobil, dan bahkan ada juga yang menjadi pengemis.

Sebenarnya orang tua tidak dilarang mempekerjakan anaknya, namun tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Hasnati et al., 2022). Berdasarkan Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikecualikan bahwa pengusaha atau pemberi kerja boleh mempekerjakan anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak tersebut. Selanjutnya, pada Pasal 69 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak harus

memenuhi persyaratan yaitu (Bambang, 2013):

1. Ada izin tertulis dari orang tua anak atau walinya, kecuali anak yang bekerja pada usaha keluarga.
2. Ada perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan orang tua anak atau walinya, kecuali anak yang bekerja pada usaha keluarga.
3. Waktu kerja anak maksimal 3 (tiga) jam dalam sehari.
4. Pekerjaan anak dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah.
5. Ada keselamatan dan kesehatan kerja untuk anak.
6. Ada hubungan kerja yang jelas untuk anak, kecuali anak yang bekerja pada usaha keluarga.
7. Anak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali anak yang bekerja pada usaha keluarga.

Perlindungan hukum terhadap anak di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Ketenagakerjaan belum terlaksana karena dalam praktik eksploitasi terhadap anak-anak yang dipekerjakan sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca

Published by

mobil, dan bahkan menjadi pengemis oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada beberapa titik traffic light yang ada di jalan protokol di Kota Pekanbaru sangat jelas telah melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak maupun persyaratan mempekerjakan anak yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Hambatan yang pertama dalam perlindungan hukum terhadap anak di Kota Pekanbaru adalah kurangnya tanggung jawab dari orang tua dalam membesarkan anaknya karena tega membiarkan anak yang masih usia Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan pekerjaan sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis. Anak adalah karunia sekaligus amanat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Hambatan yang kedua dalam perlindungan hukum terhadap anak di Kota Pekanbaru adalah tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan

tidak sulitnya menemukan anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Padahal Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Pada tanggal 22 Juli 2022, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru yang dinilai telah berhasil menjadikan Kota Pekanbaru sebagai 'Kota Layak Anak'. Hal ini tentunya sangat bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya saat melihat langsung anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA.

Published by

Hambatan yang ketiga dalam perlindungan hukum terhadap anak di Kota Pekanbaru adalah kondisi ekonomi keluarga. Anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dipekerjakan sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA merupakan tugas jawab Pemerintah Kota Pekanbaru mengingat anak adalah harapan bangsa dan generasi penerus cita-cita negara.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melindungi anak-anak dari praktik eksploitasi yang terjadi pada beberapa

titik traffic light yang ada di jalan protokol di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Upaya preventif
2. Upaya represif
3. Upaya rehabilitasi.

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui pembentukan peraturan daerah mengenai anak dan kebijakan strategis yang dikeluarkan seperti kegiatan penyuluhan kepada masyarakat ke kelurahan-kelurahan mengenai hak-hak anak dan perlindungan terhadap anak.

Upaya represif adalah upaya penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru serta penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada orang-orang yang mempekerjakan anak sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA.

Eksploitasi terhadap anak merupakan sebuah kejahatan. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah)(Darmini, 2020). Sejalan dengan itu, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa siapapun yang mempekerjakan anak dipidana dengan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda minimal Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2013).

Selain upaya preventif dan upaya represif, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan upaya rehabilitasi terhadap anak-anak yang dipekerjakan sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, dan bahkan menjadi pengemis pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal

Sudirman di simpang Jalan Tuanku Tambusai, dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Upaya rehabilitasi dilakukan dengan melatih keterampilan anak melalui Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) milik Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Balai Latihan Kerja (BLK) milik Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Sejalan dengan itu, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha atau pemberi kerja dilarang mempekerjakan anak. Namun, dari observasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru, penulis melihat secara langsung anak-anak yang dipekerjakan pada beberapa titik traffic light. Hasil penelitian ini adalah terjadi eksploitasi secara ekonomi terhadap anak di Kota Pekanbaru pada traffic light Jalan Jenderal Sudirman di depan Kantor Gubernur Riau, traffic light Jalan Jenderal Sudirman di persimpangan Jalan Tuanku Tambusai,

Published by

dan traffic light Jalan Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Anak-anak tersebut ada yang melakukan pekerjaan sebagai penjual koran, ada yang bekerja sebagai pengamen, ada yang bekerja sebagai penjual tissue, ada yang bekerja sebagai pembersih kaca mobil, dan bahkan ada juga yang menjadi pengemis. Hambatannya adalah kurangnya tanggung jawab dari orang tua anak serta tidak adanya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga juga menjadi penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa siapapun yang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000. Sejalan dengan itu, Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa siapapun yang mempekerjakan anak dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp200.000.000 dan maksimal Rp500.000.000.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R., & Desasfuryanto, A. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. PTIK.
- Bambang, R. J. (2013). *Hukum Ketenagakerjaan*. Pustaka Setia.
- Darmini, D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 54–76.
<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2809>
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2022). Penyelesaian Hak-hak Buruh dalam Pemutusan Hubungan Kerja di PT Malindo Karya Lestari. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 14–21.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Nurlani, M. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan dan Kesejahteraan Anak. *Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1), 107–132.
<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397>
- Rizana, R. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia
- Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *ANDREW Law Journal*, 1(1), 29–36.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Cendekia Hukum*, 4(1), 141–152.
<https://doi.org/http://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97>
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers.